

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

##### a. Pelaksanaan PKP

- 1) Keterbatasan waktu dari Praktek Kerja Profesi ini membuat kami kurang bisa memahami permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengujian secara lebih dalam.
- 2) Keterbatasan waktu dari Praktek Kerja Profesi ini membuat kami belum bisa memberikan saran terhadap permasalahan dikarenakan kami baru saja menemukan permasalahannya dan belum sempat berdiskusi tentang permasalahan tersebut dengan penguji senior yang ada di sana.
- 3) Kami selalu berusaha untuk bisa berperan aktif dalam melaksanakan praktek secara langsung seperti mempersiapkan alat uji sebelum digunakan, menyalakan generator set dan panel listrik, dan lain-lain.
- 4) Mengaplikasikan materi yang didapat di kampus dan menyesuaikannya dengan kondisi yang ada di UPUBKB Kabupaten Temanggung
- 5) Pengembangan potensi diri dalam praktek kerja profesi dengan praktek secara langsung di lapangan dan selalu berkonsultasi dengan penguji senior.
- 6) Kami belum bisa mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian kinerja di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung dikarenakan waktu yang terbatas ini.

##### b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung

###### 1) Bagian Administrasi

Pembayaran Retribusi Belum Terintegrasi Dengan Bank, pembayaran yang masih manual membuat semakin mudahnya melakukan praktek calo. Selain itu dengan bekerja sama dengan bank maka mempermudah untuk melakukan laporan retribusi.

###### 2) Bagian Teknis

Tidak semua alat uji digunakan karena rusak, rusaknya alat uji menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan SOP pengujian.

3) Bagian SDM (Sumber Daya Manusia)

Kurangnya tenaga teknis administrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya menyebabkan pelayanan PKB kurang optimal. Untuk itu, perlunya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis administrasi yang ada untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan lebih berjalan efektif dan efisien.

Kurangnya tenaga penguji dalam pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor. Jika dilihat dari beban kerja dan jenis kendaraan uji masih kurang dengan jumlah penguji sekarang yang telah ada.

4) Bagian Sarana dan Prasarana

Kurangnya kesadaran pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji. Dalam pelaksanaan pengujian teknis, penguji kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan, khususnya pada pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Oleh karena itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para penguji, diperlukan edukasi dan tindakan tegas dari pihak UPUBKB terkait.

## **V.2 Saran**

a. Pelaksanaan PKP

- 1) Sebaiknya dipersiapkan waktu yang lebih lama Praktek Kerja Profesi (jika Pandemi Corona tidak terjadi) untuk bisa memahami permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengujian secara lebih dalam.
- 2) Sebaiknya dipersiapkan waktu yang lebih lama Praktek Kerja Profesi (jika Pandemi Corona tidak terjadi) untuk bisa menemukan permasalahannya dan berdiskusi tentang permasalahan tersebut dengan penguji senior yang ada di sana.
- 3) Selalu berusaha untuk bisa berperan aktif dalam melaksanakan praktek secara langsung.

- 4) Selalu mengaplikasikan materi yang didapat di kampus dan menyesuaikannya dengan kondisi yang ada di UPUBKB Kabupaten Temanggung.
- 5) Selalu mengembangkan potensi diri dalam praktek kerja profesi dengan praktek secara langsung di lapangan dan berkonsultasi dengan penguji senior.
- 6) Sebaiknya dipersiapkan waktu yang lebih lama Praktek Kerja Profesi (jika Pandemi Corona tidak terjadi) untuk bisa mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian kinerja di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung

1) Bagian Administrasi

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem administrasi online seperti pendaftaran online, pembayaran online, dan SMS Gateway di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung agar mempercepat waktu pelayanan masyarakat dalam bidang PKB.

Mengevaluasi kembali kinerja pelayanan PKB agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembuatan surat keterangan tidak lulus uji.

2) Bagian Teknis

Memperbaiki atau mengganti alat uji yang telah rusak dengan teknologi baru.

3) Bagian SDM (Sumber Daya Manusia)

Meningkatkan kompetensi tenaga penguji yang telah ada dengan merekomendasikan tenaga penguji untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKB. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan PKB lebih optimal.

Melakukan perekrutan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi serta pengetahuan mengenai PKB agar pengendalian pelayanan PKB dapat berjalan lebih efisien, optimal, lancar, dan hasil pengujian dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu juga, melakukan

penyegaran (upgrading) bagi tenaga penguji untuk ke jenjang yang lebih tinggi sehingga penguji yang terkait dengan kompetensi tersebut dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

4) Bagian Sarana dan Prasarana

Mengusulkan pengadaan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan keamanan dalam bekerja dengan mengundang lembaga terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pembuatan web site atau media sosial yang berisikan informasi-informasi mengenai persyaratan, alur dan tata cara pengujian serta informasi penting lainnya mengenai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

## Daftar Pustaka

- Peraturan Bupati Temanggung No.27 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab.Temanggung
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Teamanggung
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri No.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik